



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR: 2169/K/X/2023

TENTANG

JUSTIFIKASI PEMANFAATAN PESAWAT SINAR-X PORTABEL UNTUK
KEDOKTERAN HEWAN

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 15 Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion, perlu mengevaluasi permohonan justifikasi yang di ajukan PT Setia Anugrah Medika;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Justifikasi Pemanfaatan Pesawat Sinar-X Portabel untuk Kedokteran Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

5. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1223);
6. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1291/K/VI/2021 tentang Pemberian Mandat Dalam Penandatanganan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tentang Penetapan Justifikasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
7. Permohonan justifikasi Pesawat Sinar-X Portabel Merk Browiner (Beatle Beatle-05-V dan Beatle-05VB-S) dari PT Setia Anugrah Medika Nomor: 0744/SAM/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima tanggal 04 September 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NUKLIR TENTANG JUSTIFIKASI PEMANFAATAN PESAWAT SINAR-X PORTABEL UNTUK KEDOKTERAN HEWAN**

KESATU : Pemanfaatan pesawat sinar-X portabel merk Browiner (Beatle Beatle-05-V dan Beatle-05VB-S) yang diajukan oleh PT Setia Anugrah Medika terjustifikasi dengan kondisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pemanfaatan pesawat Sinar-X Portabel sebagaimana telah dijustifikasi pada diktum KESATU termasuk dalam perizinan berusaha subsektor pemanfaatan sumber radiasi pengion, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini merupakan keputusan yang terpisah dari penetapan izin pemanfaatan/penggunaan sumber radiasi pengion;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 6 Oktober 2023
a.n. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Plh. Deputi Bidang Pengkajian
Keselamatan Nuklir,

#

Khoirul Huda
NIP 196406281989031001

Tembusan Yth.:

1. Tim Justifikasi BAPETEN
2. Pemohon Justifikasi